

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
BUPATI MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 64 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai Desa, maka perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang dituangkan dengan Peraturan Daerah;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timru Juneto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 Tentang perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara tahun Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor tambahan Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 3041);

- 5 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden:
- 6 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
- 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah, Kabupaten Mojokerto;
2. Bupati adalah, Bupati Mojokerto
3. Desa adalah, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Mojokerto.

4. Pemerintahan Desa adalah, kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
5. Pemerintah Desa adalah, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Kepala Desa adalah Pemimpin masyarakat dan pemimpin Pemerintahan Desa.
7. Badan Perwakilan Desa atau BPD adalah, Badan Perwakilan dari Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka / tokoh dari kalangan adat, agama, organisasi nasional politik, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
9. Bakal Calon Kepala Desa adalah, penduduk Desa setempat yang berdasarkan penyaringan oleh Panitia Pemilihan di tetapkan sebagai calon Kepala Desa;
10. Calon Kepala Desa adalah, Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD melalui proses penyaringan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
11. Calon Terpilih adalah, Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.
12. Pejabat Kepala Desa adalah, seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam waktu yang ditentukan;
13. Pejabat yang berwenang adalah, Pejabat Pemerintahan di Tingkat Pusat dan atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Pemilih adalah, penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih;
15. Hak pilih adalah, hak yang dimiliki penduduk Desa setempat untuk dipilih dan memilih;
16. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan Perangkat Desa.

BAB II
LOWONGAN JABATAN KEPALA DESA
Pasal 2

- (1) Jabatan Kepala Desa lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD.
- (2) Pengisian Lowongan Jabatan Kepala Desa dilaksanakan melalui proses Pemilihan

BAB III
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan Perangkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Panitia Pemilihan terdiri dari;
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil ketua, merangkap anggota;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota;
 - d. Wakil Sekretaris, merangkap anggota;
 - e. Bendahara, merangkap anggota;
 - f. Wakil Bendahara, merangkap anggota;
 - g. Beberapa anggota, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan;
- (2) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan melalui mekanisme musyawarah atau pemungutan suara (voting);

Pasal 5

Panitia Pemilihan dalam mempunyai tugas;

- a. melaksanakan penyaringan bakal calon kepala Desa melalui pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- b. melaksanakan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui penelitian berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 9;
- c. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- d. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pemilihan Kepala Desa;

- e. melaksanakan pemungutan suara;
- f. merencanakan biaya pemilihan dan mengajukannya kepada BPD.
- g. Membuat Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara serta laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD.
- h. Mengumumkan hasil pemilihan sesuai berita acara pemilihan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitasnya dan berlaku adil serta tidak bersikap diskriminatif kepada setiap Calon Kepala Desa maupun Pemilih;
- (2) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 4 yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan tindakan pemberhentian;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD;

BAB IV PANITIA PENGAWAS

Pasal 7

- (1) Panitia Pengawas terdiri dari tokoh masyarakat dan unsur Kecamatan;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan susunan Kenggotaan sebagai berikut;
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. 2 (dua) orang anggota;
- (3) Panitia Pengawas bertugas;
 - a. Mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. Membuat laporan secara tertulis, singkat dan jelas hasil pengawasan dalam pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh anggota pengawas serta dilaporkan kepada BPD.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Panitia Pengawas wajib menjaga netralitasnya dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, demokratis, jujur dan adil.

- (5) Anggota Panitia Pengawas yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan tindakan pemberhentian;

BAB V

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 8

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang;

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau telah pernah kawin;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
- d. Sudah terdaftar sebagai pemilih;

Pasal 9

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat;

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau berpengetahuan sederhana;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun;
- f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak Pidana Kejahatan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k. Terdaftar sebagai penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa setempat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun tanpa terputus-putus;
 - l. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - m. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - n. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - (3) Calon pegawai Negeri tidak dapat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
 - (4) Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa untuk sementara waktu dibebaskan dari jabatan Organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri;

BAB VI

MEKANISME PANCALONAN KEPALA DESA

Pasal 10

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- (2) Segera setelah diterimanya pemberitahuan dari BPD maka Kepala Desa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada BPD untuk diusulkan pemberhentian kepada Bupati;
- (3) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD secara tertulis dengan tembusan kepada Bupati,
- (4) Berdasarkan usulan BPD, Bupati memproses Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian Kepala Desa;
- (5) Proses Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) tetap memperhatikan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (6) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses Pemilihan kepala Desa yang baru;

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka pengumuman pendaftaran Bakal Calon dan pendaftaran calon pemilihan sesuai jadwal waktu yang ditetapkan oleh BPD;
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2), ternyata belum dapat dijaring bakal Calon Kepala Desa, maka dengan persetujuan BPD Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu penjaringan selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3), ternyata belum dapat dijaring bakal calon Kepala Desa, maka dengan persetujuan BPD Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu penyaringan selama 7 (tujuh) hari kerja;
- (5) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), ternyata belum juga terjaring bakal calon Kepala Desa, maka diberlakukan pasal 38 Peratruan Daerah ini.
- (6) Panitia Pemilihan menetapkan hasil penjaringan bakal calon Kepala Desa dalam Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal Pelaksanaan penyaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang terdaftar.
- (2) Penyaringan Bakal Calon dilakukan sebatas penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi;
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan hasil penyaringan Bakal Calon dalam Berita Acara Penyaringan Bakal Calon dan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dengan dilampiri;
 - a. Surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditunjukan kepada BPD.
 - b. Surat pernyataan bersedia dicalonkan.
 - c. Surat keterangan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S / PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
 - d. Khusus bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri, dilengkapi dengan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang
 - e. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai hukum yang tetap;

- f. Surat keterangan tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak Pidana kejahatan berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
 - h. Surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian;
 - i. Salinan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Daftar Riwayat hidup yang ditulis tangan;
 - k. Salinan akte kelahiran/surat kenal lahir yang telah dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - l. Pas photo hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
 - m. Keseluruhan persyaratan huruf a sampai dengan L dibuat dalam rangkap 4 (empat);
- (4) BPD berdasarkan berita acara Penyaringan Bakal Calon mengadakan penelitian administrasi dan mengadakan musyawarah untuk menetapkan Calon yang berhak dipilih;
- (5) Penetapan calon yang berhak dipilih dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang berhak dipilih dengan ditandatangani Ketua dan Sekretaris BPD dan selanjutnya untuk diumumkan;

Pasal 13

Ketua Panitia Pemilihan selanjutnya mengadakan musyawarah untuk menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pengumuman penetapan bakal calon Kepala Desa.

Pasal 14

Calon yang sudah ditetapkan tidak diperbolehkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan dalam hal yang bersangkutan pendapat dukungan suara terbanyak, dianggap batal dan calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua sebagai calon terpilih;

BAB VII

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 15

- (1) BPD dalam menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat memanggil Bakal Calon untuk menyampaikan program yang akan dikampanyekan.

- (2) Calon Kepala Desa dapat mengkampanyekan program sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada warga masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Penetapan jadwal dan lamanya waktu kampanye untuk masing-masing calon memperhatikan dan mempertimbangkan situasi Desa setempat;
- (4) Kampanye dilaksanakan secara dialogis dan /atau monologis dengan kewajiban masing-masing pihak menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk pawai atau arak-arakan, pemberian uang, barang dalam bentuk apapun kepada Calon Pemilih;
- (6) Bagi calon yang terbukti melanggar ketentuan ayat (5), maka BPD dapat memberikan sanksi sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggarannya;
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib Pemilihan.
- (8) Dalam hal terjadi pelanggaran kampanye yang berakibat batalnya salah satu Calon sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan daerah ini.
- (9) Setelah masa kampanye diberikan masa tenang selama 2 (dua) hari.

Pasal 16

- (1) Sekurang-kurangnya 7 hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan secara terbuka nama-nama calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan.
- (2) Pemilihan yang dilakukan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan Panitia Pemilihan.
- (4) Setiap Pemilih mempunyai hak pilih hanya 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan;
- (5) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat pemungutan suara;
- (6) Penentuan tempat duduk dan tanda gambar dilaksanakan melalui undian pada saat sebelum pemungutan suara dimulai oleh Panitia Pemilihan;
- (7) Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya;
- (8) Pemberitan suara dilakukan dengan cara mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon yang disediakan dan sudah ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan;

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai bukti surat suara yang sah;
 - c. Sebuah atau lebih kotak suara berikut kuncinya;
 - d. Bilik suara untuk pelaksanaan pemberian suara yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pemilihnya;
 - e. Alat pencoblosan dan bantalan suara.
- (2) Bentuk dan model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara dan alat pencoblosan sesuai dengan ketentuan

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat Tentang waktu dan tempat pemilihan.
- (2) Surat undangan dimaksud ayat (1) diberik Nomor sesuai Nomor urut pada daftar pemilih tetap maupun pemilih tambahan yang sudah disahkan;
- (3) Untuk membuktikan sahny surat undangan yang dibawa pemilih, Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP dan/ atau identitas lainnya apabila dipandang meragukan.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir;
- (2) Pemilih wajib memeriksa atau meneliti surat suara yang diterima;
- (3) Apabila surat suara yang diterima tersebut ternyata dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak menukarkan dengan surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang rusak/cacat kepada Panitia Pemilihan;

Pasal 20

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat pencoblosan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkannya ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

BAB VIII

SAKSI

Pasal 21

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan suaranya, panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon untuk menunjuk seorang saksi dari Pemilih;
- (2) Penunjukan saksi oleh para calon dilakukan secara tertulis dengan menggunakan berita acara penunjukan saksi;
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan hak, kewajiban dan larangan bagi saksi atas persetujuan BPD dan ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dihadapan Calon dan saksi;
- (2) Panitia Pemilihan meneliti setiap lembar surat suara yang masuk dan menyebutkan tanda gambar calon yang mendapat suara dengan membacanya secara jelas dan tegas serta menunjukan kepada para saksi;
- (3) Panitia Pemilihan mencatat surat suara yang telah dibaca dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat oleh semua yang hadir;

Pasal 23

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila;
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan ketua Panitia Pemilihan dan Cap stempel Panitia pemilihan;
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Mencoblos lebih dari satu tanda gambar;
 - e. Mencoblos tidak pada kotak tanda gambar yang telah disediakan;
 - f. Mencoblos tidak dengan alat coblos yang telah disediakan Panitia Pemilihan;
 - g. Tidak dicoblos sama sekali;
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan pada saat itu juga;

Pasal 24

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan berita Acara Pemungutan suara dan perhitungan suara;

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1), juga ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan saksi yang telah ditunjuk dan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan;
- (3) Apabila terdapat calon atau saksi yang tidak menandatangani Berita Acara atau terdapat calon atau saksi yang meninggalkan tempat sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia pemilihan berhak meneruskan perhitungan suara dan proses perhitungan suara tetap dianggap sah;
- (4) Dalam hal terjadi kejadian sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Panitia Pemilihan wajib membuat Berita Acara tersendiri;
- (5) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih;

Pasal 25

- (1) Apabila terdapat lebih dari seorang Calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama;
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya tujuh hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;
- (3) Dalam hal Pemilihan yang dimaksud ayat (2) hasilnya tetap sama maka selambat-lambatnya tujuh hari diadakan Pemilihan ulang satu kali lagi;
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk menentukan calon terpilih, diputuskan melalui musyawarah dan mufakat antara calon yang memperoleh suara sama dalam suatu Rapat BPD;

BAB IX

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 26

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak;
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan surat Keputusan Bupati Tentang pengesahan Kepala Desa terpilih;

Pasal 27

- (1) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;

(2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut;

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Republik Indonesia.

Pasal 28

- (1) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 27 diselenggarakan di pusat pemeritnahan Kabupaten dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota BPD dan Tokoh masyarakat Desa yang bersangkutan;
- (2) Dalam upacara Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1) sekaligus dilaksanakan upacara serah terima jabatan kepala Desa;
- (3) Pada upacara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa yang akan dilantik wajib berpakaian dinas upacara sesuai dengan ketentuan;

BAB X

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan;
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) bersama Calon Kepala Desa secara berimbang;
- (3) Biaya pemilihan kepala Desa dipergunakan untuk:
 - a. Biaya administrasi;
 - b. Biaya pendaftaran pemilih;
 - c. Biaya pembuatan bilik suara;
 - d. Biaya-biaya penelitian persyaratan calon;
 - e. Biaya rapat-rapat;
 - f. Biaya konsumsi;
 - g. Biaya Panitia dan lain-lain;
- (4) BPD memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai pengajuan dan penggunaan biaya pemilihan kepala Desa;

BAB XI
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya;
- (2) Setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), yang bersangkutan tidak dapat dipilih kembali;
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Kepala Desa, setelah berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dikembalikan ke instansi asalnya;

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat;
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada akhir tahun anggaran;

Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak BPD harus dilengkapi atau disempurnakan dalam jangka waktu 30 hari terhitung tanggal penolakannya harus disampaikan kembali kepada BPD;
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak kembali BPD dapat mengusulkan Kepala Desa kepada Bupati;
- (3) Penolakan BPD terhadap pertanggungjawaban Kepala Desa harus disertai dengan alasan yang jelas dan rasional;
- (4) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Kepala Desa berhak mengajukan banding kepada Bupati;

BAB XIII
LARANGAN KEPALA DESA DAN TINDAKAN PENYIDIKAN
Pasal 33

Kepala Desa dilarang;

- a. Melakukan kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya yang dapat merugikan kepentingan masyarakat Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya;

Pasal 34

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilakukan oleh penyidik umum setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal;
 - a. Kepala Desa tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana kurungan atau penjara;
 - b. Dituduh melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam;

BAB XIV
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 35

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena;

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan berhenti atas permohonan sendiri;
- c. Melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud pasal 27 peraturan daerah ini.
- d. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang Baru;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;

Pasal 36

- (1) Kepala Desa yang sedang dalam proses penyidikan yang berwajib dalam suatu tindakan Pidana Kejahatan atas usul BPD dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati;
- (2) Selama yang bersangkutan diberhentikan sementara maka tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD;
- (3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan pencabutan surat Keputusan Tentang Pemberhentian semmentaranya kepada Bupati;
- (4) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati;

Pasal 37

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan masyarakat Desa, Daerah, dan Negara atau melakukan perbuatan yang melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa setempat, dapat dikenakan tindakan administrative, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (2) Bagi kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sampai dengan enam bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sehari-hari;
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa juga berhalangan, maka untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sehari-hari, BPD menunjuk salah seorang dari Perangkat Desa yang dipandang mampu;
- (4) Apabila setelah enam bulan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka atas usul BPD Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilih Kepala Desa yang baru;

BAB XV
PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA
Pasal 38

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usulan BPD dari perangkat Desa yang memenuhi syarat;
- (2) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) selama-lamanya satu tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya;
- (3) Tugas wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa;
- (4) Dalam hal tidak terdapat perangkat Desa yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pejabat kepala Desa, maka BPD dapat mengusulkan Pejabat kepada Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- (5) Apabila sampai masa jabatannya berakhir ternyata belum dapat terpilih kepala Desa yang baru, maka BPD dapat mengusulkan perpanjangan masa jabatan pejabat kepala Desa sampai dilantiknya kepala Desa yang baru.
- (6) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

- (1) Kepala Desa yang ada sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 pada saat diberlakukannya peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Pengisian Pencalonan, Pemilihan Kepala Desa yang sudah diproses dilanjutkan penyelesaiannya berdasar ketentuan Peraturan Daerah ini;

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka peraturan Daerah Tingkat II Mojokerto 3 Tahun 1982 Tentang Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dengan peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto pada tanggal 24 Mei 2000

ttd

Bupati Mojokerto: H. Machmoed Ibnoe Zain

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 10 Juni 2000
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto

ttd

Iswanto

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2000 NOMOR 11 SERI C**

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;

I. Penjelasan Umum;

Dasar Pemikiran.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 Tentang Pedoman umum mengenai Desa dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mojokerto Nomor tahun 2000 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto maka perlu ditetapkan tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan ditetapkan dalam peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

ayat (1)

- Yang dimaksud dengan netralitas adalah bahwa Panitia Pemilihan tidak memihak kepada calon manapun.
- Yang dimaksud diskriminatif adalah sikap membeda-bedakan terhadap calon kepala Desa dan pemilih.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9.

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Pegawai Negeri yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil atau TNI dan POLRI

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

secara administrative dianggap tidak mengundurkan diri adalah untuk menghindari pencalonan yang tidak bertanggung jawab atau tidak sungguh-sungguh sehingga merugikan masyarakat.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Bupati Mojokerto

ttd

H. Machmoed Ibnoe Zain